



P U T U S A N
Nomor : 920 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **VISHNU MANDALA PUTRA alias**
WISNU ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/28 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sekip Gang Cakra No. 1,
Kelurahan Sei Putih Timur I,
Kecamatan Medan Petisah ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 61/2012/909 K/PP/2012/MA., tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 920 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 62/2012/909 K/PP/2012/MA., tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Vishnu Mandala Putra alias Wisnu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Karya Lorong XX Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Kawida sedang duduk di atas mobil yang dikemudikan oleh saksi Indra Gunawan, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi Indra Gunawan melintas di Jalan Karya Lorong XX Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 4442 AAC memasukkan tangan kanannya ke arah jendela dan mencoba mengambil kalung emas yang dikenakan oleh saksi Kawida tetapi tangan Terdakwa hanya sampai meraih selendang yang dikenakan oleh saksi Kawida, melihat hal itu saksi Kawida langsung mempertahankan selendang dengan menepis tangan Terdakwa dan Terdakwapun langsung melarikan diri masuk kelorong XXI, melihat itu saksi Indra Gunawan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak "Rampok.." kearah Terdakwa, dan sesampainya di Gang yang Buntu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri, melihat hal itu saksi Indra Gunawan mengamankan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian pergi menuju Polsek Medan Barat untuk membuat pengaduan, dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 920 K/Pid/2012



pada saat mobil yang dikemudian oleh saksi Indra Gunawan melintas di Jalan Cilincing mobil yang dikemudikan oleh Indra Gunawan berhenti karena adanya masa yang ramai dan mengamankan seorang laki-laki dan setelah saksi Kawida melihatnya, saksi mengenali seorang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa yang mencoba mengambil kalung emas yang dikenakan oleh saksi Kawida, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Vishnu Mandala Putra alias Wisnu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kerana kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Kawida sedang duduk di atas mobil yang dikemudikan oleh saksi Indra Gunawan, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi Indra Gunawan melintas di Jalan Karya Lorong XX Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 4442 AAC memasukkan tangan kanannya ke arah jendela dan mencoba mengambil kalung emas yang dikenakan oleh saksi Kawida tetapi tangan Terdakwa hanya sampai meraih selendang yang dikenakan oleh saksi Kawida, melihat hal itu saksi Kawida langsung mempertahankan selendang dengan menepis tangan Terdakwa dan Terdakwapun langsung melarikan diri masuk kelorong XXI, melihat itu saksi Indra Gunawan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak "Rampok.." kearah Terdakwa, dan sesampainya di Gang yang Buntu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri, melihat hal itu saksi Indra Gunawan mengamankan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian pergi menuju Polsek Medan Barat untuk membuat pengaduan, dan pada saat mobil yang dikemudian oleh saksi Indra Gunawan melintas di Jalan Cilincing mobil yang dikemudikan oleh Indra Gunawan berhenti



karena adanya masa yang ramai dan mengamankan seorang laki-laki dan setelah saksi Kawida melihatnya, saksi mengenali seorang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa yang mencoba mengambil kalung emas yang dikenakan oleh saksi Kawida, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 15 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Vishnu Mandala Putra Als Wisnu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Vishnu Mandala Putra Als Wisnu** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4442 AAC ;
 - 1 (satu) untai kalung emas ;
 - 1 (satu) helai selendang warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar kertas Surat emas dari Toko mas “ Indah Baru ” tertanggal 15 Mei 2011 dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa **Vishnu Mandala Putra Als Wisnu** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2552/Pid.B/2011/PN.Mdn., tanggal 12 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VISHNU MANDALA PUTRA als. WISNU** sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VISHNU MANDALA PUTRA als. WISNU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4442 AAC dikembalikan kepada Rico M Sitohang;
- 1 (satu) untai kalung emas,
- 1 (satu) helai selendang warna ungu,
- 1 (satu) lembar kertas surat emas dari toko mas Indah Baru tertanggal 15 Mei 2010 dikembalikan kepada saksi KAWIDA;

6. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 16/PID/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 2552/Pid.B/2011/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VISHNU MANDALA PUTRA Als. WISNU sebagai-mana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana percobaan pencurian dalam keadaan mem-beratkan ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa VISHNU MANDALA PUTRA Als.WISNU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijalani ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4442 AAC dikembalikan kepada Rico M.Sitohang ;
- 1 (satu) untai kalung emas ;
- 1 (satu) helai selendang warna ungu ;
- 1 (satu) lembar kertas surat emas dari toko mas Indah Baru tertanggal 15 Mei 2010

Dikembalikan kepada saksi KAWIDA ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp, 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 27/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32/Akta. Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Maret 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Maret 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 920 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENJATUHAN HUKUMAN YANG TERLALU RINGAN :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan di mana pada Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah ditentukan ancaman hukumannya adalah maksimal 9 (sembilan) tahun penjara, dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara tahanan “Tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat serta dampaknya bagi saksi korban ketika mengalami perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu ketika saksi KAWIDA sedang duduk di atas mobil yang dikemudikan oleh saksi INDRA GUNAWAN, dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi INDRA GUNAWAN melintas di Jalan Karya Lorong XX Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa VISHNU MANDALA PUTRA Als WISNU dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 4442 AAC memasukkan tangan kanannya ke arah jendela dan mencoba mengambil kalung emas yang dikenakan oleh saksi KAMIDA, tetapi tangan Terdakwa hanya sampai meraih selendang yang dikenakan oleh saksi KAWIDA, melihat hal itu saksi KAWIDA langsung mempertahankan selendang dengan menepis tangan Terdakwa dan Terdakwapun langsung melarikan diri masuk ke Lorong XXI, melihat itu saksi INDRA GUNAWAN langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak mengatakan “Rampok....” Kearah Terdakwa, dan sesampainya di Gang Buntu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri.

Dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa menolak isi dari surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa juga mengatakan bahwa surat perdamaian tersebut tidak berlaku, dengan demikian surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara tersebut tidak dapat di pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menghukum Terdakwa dengan pidana selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, hal ini sangat terlihat adanya perbedaan yang sangat jauh dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Yang mana putusan Pengadilan Tinggi Medan yang terlalu ringan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana apabila Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terlalu ringan.

Bahwa selain alasan kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, juga alasan ini berdasarkan Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung RI yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993).

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas kasasi dan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena perkara Terdakwa tersebut, Jaksa telah memperlihatkan kekhawatirannya oleh karena Jaksa turut juga merekayasa kasus.

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara aquo ini, oleh karena pertimbangan dari Majelis Hakim Tinggi bahwasanya Terdakwa terbukti bersalah, dan Hakim Tinggi mengambil keputusan dengan ada kata-kata meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah serta Hakim Tinggi mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Kawida Indra Gunawan Als Kunak, Amuda, Sambela, yang menyatakan, "Bahwa pada saat kejadian mobil berjalan pelan dan di sebelah kiri ada sepeda motor yang juga berjalan pelan dan saksi melihat ada tangan kanan masuk ke dalam mobil tetapi saksi tidak melihat dan tidak mengenal wajah pelaku yang memasukkan tangan tersebut". Atas pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut yang menyatakan Terdakwa bersalah telah bertentangan dengan Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyatakan, "bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di dalam persidangan".

2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah mengabaikan hak-hak dari Terdakwa dan hanya mengikuti pertimbangan Hakim tingkat pertama, di persidangan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 920 K/Pid/2012



dengan menolak untuk menghadirkan saksi Verbalisan (Juru Periksa), Pemutaran rekaman Flashed (rekaman Flashed tersebut dilampirkan dalam berkas perkara). Adapun isi rekaman Flashed tersebut menurut Terdakwa kepada Majelis Hakim berisikan ancaman dari Indra Gunawan Als Kunak (suami saksi korban Kawida).

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi memberi pertimbangan dengan mengikuti pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan tidak memperhatikan saksi-saksi Adicharge dan alat bukti tulis dari Terdakwa, sehingga tindakan-tindakan dari Majelis Hakim dalam perkara aquo tersebut telah mengabaikan hak memperoleh keadilan dari Terdakwa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan dari Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan, "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi mengikuti pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang melakukan keberpihakan di dalam proses persidangan dengan melakukan setiap giliran Terdakwa, penundaan sidang hanya diberikan 1 (satu) minggu, sementara pada saat giliran Jaksa Penuntut Umum sidang hanya diberikan waktu 2 (dua) minggu.
5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi ragu-ragu dalam menjatuhkan putusan perkara aquo tersebut sehingga tidak obyektif memberikan pertimbangan di dalam putusannya, hanya mengikuti pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan berpedoman kepada Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi saja.
6. Bahwa dengan kata-kata meyakinkan, Hakim Tinggi menghukum Terdakwa, maka terdapat keragu-raguan bagi Hakim Tinggi, sehingga kami berpendapat, Majelis Hakim Tinggi lebih baik membebaskan seribu yang bersalah daripada menghukum seorang yang benar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke. 1 dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta



pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

mengenai alasan ke. 2 dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke. 1 dari Terdakwa :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan tindak pidana ;

mengenai alasan-alasan ke. 2 s/d 6 dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **VISHNU MANDALA PUTRA Alias WISNU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul,SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati,SH.MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul,SH.MH.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Nip. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 920 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 920 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12